



**EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN  
TERMINAL TIPE B DI JAWA TENGAH DALAM  
MENDUKUNG TERTIB ADMINISTRASI KENDARAAN  
ANGKUTAN UMUM DI TERMINAL MADURESO  
TEMANGGUNG  
TAHUN 2017-2020**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RENDRA WIBOWO WARSITO**

**NIM : 17.0201.0105**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL TIPE B DI JAWA TENGAH DALAM Mendukung Tertib Administrasi Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Madureso Temanggung Tahun 2017-2020**” disusun oleh **Rendra Wibowo Warsito (NPM 17.0201.0105)** telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 Mei 2021

Pembimbing I

**Dr. Habib Muhsin S., SH. MHum**  
NIDN. 0629117301

Pembimbing II

**Suharso, SH., MH**  
NIDN. 0606075901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan berjudul **EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL TIPE B DI JAWA TENGAH DALAM MENDUKUNG TERTIB ADMINISTRASI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DI TERMINAL MADURESO TEMANGGUNG TAHUN 2017-2020** disusun oleh **Rendra Wibowo Warsito (NPM. 17.0201.0105)**. Telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Agustus 2021

Penguji Utama

  
**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum**  
NIP. 19671003 199203 2 001

Pembimbing I

  
**Dr. Habib Muhsin S., SH. MHum**  
NIDN. 0629117301

Pembimbing II

  
**Suharso, SH., MH**  
NIDN. 0606075901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Rendra Wibowo Warsito

Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 19 Juni 1975

NIM : 17.0201.0105

Alamat : Gang Ciliwung I A/79 Rt.01 Rw.11 Kramat  
Selatan Magelang Utara Kota Magelang


Menyatakan hasil penulisan yang berupa Skripsi dengan judul :

**“EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL TIPE B DI JAWA TENGAH DALAM Mendukung Tertib Administrasi Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Madureso Temanggung Tahun 2017-2020”**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 3 September 2021

Yang Menyatakan,



**Rendra Wibowo Warsito**

**NPM.17.0201.0105**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rendra Wibowo Warsito**

NIM : **17.0201.0105**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL TIPE  
B DI JAWA TENGAH DALAM Mendukung Tertib Administrasi  
KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DI TERMINAL MADURES  
O TEMANGGUNG TAHUN 2017-2020”**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : 3 September 2021

Yang menyatakan,



**Rendra Wibowo Warsito**  
**NPM. 17.0201.0105**

## ABSTRAK

Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah menjadi salah satu dasar hukum tertib administrasi di Terminal Madureso. Implementasinya, ditemui beberapa hambatan dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Namun, apakah hambatan yang dijelaskan dalam penelitian ini mempengaruhi efektifitas Pergub tersebut. Dari latar belakan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Terminal Tipe B di Jawa Tengah Dalam Mendukung Tertib Administrasi Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Madureso Temanggung Tahun 2017-2020”. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisa efektifitas pergub diatas dan hambatan apa yang ditemui pemerintah serta memberikan solusi yang bisa menjadi saran masukan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris dengan pendekatan undang-undang. Bahan didapatkan dari analisa Pergub Jateng nomor 25 tahun 2017 dan sumber literasi terkait pelayanan publik di terminal. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Analisis data secara kualitatif menggunakan teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa menurut analisa teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto, tertib administrasi yang berada di Terminal Madureso Temanggung yang berdasar pada aturan Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah sudah efektif secara besar. Namun secara khusus, realita di lapangan berbeda dengan narasi terkait administrasi. Fakta ini ditemukan pada saat penulis melakukan wawancara. Faktor yang paling berpengaruh dalam efektifitas Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 pada tertib administrasi di terminal Madureso Temanggung adalah faktor peraturannya dan faktor kebudayaan. Kesulitan yang dialami pemerintah dalam mengimplementasikan Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 adalah tidak terjadinya kesesuaian fakta dan realita. Di Terminal Madureso Temanggung, secara administrasi dapat dilihat sangat sistematis dan runtut. Bahkan terdapat somasi bagi sopir yang tidak mentaati aturan pada saat ramp check. Namun, pada kenyataan di lapangan, angkutan tersebut masih beroperasi padahal sedang ditilang. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan pembinaan terhadap sumber daya manusia dengan unsur-unsur yang menunjang pelayanan publik di Terminal Madureso. Jumlah personil di Terminal Madureso masih terbatas, dan budaya masyarakat yang sulit untuk dirubah adalah kendala lain yang dihadapi pemerintah. Akibatnya, petugas di lapangan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Itulah mengapa hambatan terjadi dan perlu ditindaklanjuti agar evaluasi kinerja petugas terhadap adminstrasi menjadi tertib

**Kata Kunci:** *efektivitas hukum, Pergub Jateng 25 Tahun 2017, pelayanan publik, terminal*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Rumusan Masalah .....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
2.2 Landasan Teori .....	20
2.2.1 Hubungan antara Pusat dan Daerah .....	20
2.2.2 Kedudukan Gubernur dalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	32
2.2.3 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....	38
2.2.4 Pengelolaan Terminal di Jawa Tengah .....	44
2.2.5 Efektivitas dan Tertib Administrasi Kendaraan Angkutan Umum.....	48
2.3 Landasan Konseptual.....	61
2.3.1 Efektivitas Hukum .....	61
2.3.2 Pelayanan .....	66
2.3.3 Standar Pelayanan Minimum.....	67

2.4 Kerangka Berfikir .....	71
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>72</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	72
3.2 Metode Pendekatan .....	73
3.3 Bahan Penelitian.....	74
3.4 Lokasi Penelitian .....	75
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	77
3.6 Analisis Data .....	78
3.7 Teknik Penyajian Data .....	82
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>83</b>
4.1 Tinjauan Umum tentang Terminal Madureso .....	83
4.2 Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B di Jawa Tengah.....	85
4.3 Hambatan Pemerintah Dalam Melaksanakan Tertib Administrasi Kendaraan Angkutan di Terminal Tipe B Madureso Kabupaten Temanggung .....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>118</b>
Lampiran 1 Data Rampcheck Tahun 2017-2020 Terminal Madureso Temanggung .....	119
Lampiran 2 Struktur Organisasi di Terminal Madureso Temanggung .....	123
Lampiran 3 Survei Kepuasan Masyarakat di Terminal Madureso Tahun 2019 .....	125

## DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Perbandingan Hasil Penelitian. . . . .	16
Tabel 2 2 Uraian Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi . . . . .	45
Tabel 2 3 Karakteristik Terminal Penumpang Menurut Kelas . . . . .	47
Tabel 3 1 Narasumber . . . . .	77
Tabel 4 1 Trayek AKDP Terminal Madureso . . . . .	84
Tabel 4 2 Daftar Fasilitas Utama di Terminal Madureso Temanggung . . . . .	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Lokasi Terminal Madureso . . . . .	76
Gambar 4 1 Visual Terminal Madureso Temanggung . . . . .	84
Gambar 4 2 Keterlibatan Masyarakat di Terminal Madureso . . . . .	102

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 1 Angka Pelanggaran pada Kegiatan Ramp Check tahun 2017-2020 di Terminal Madureso, Temanggung . . . . .	8
Grafik 4 1 Tabel Pelanggaran pada Saat Rampcheck di Terminal Madureso . . . . .	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu komponen dalam sistem transportasi yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebuah unit kendaraan umum menjemput dan menurunkan penumpang maupun barang hingga tujuan akhir suatu perjalanan di sebut juga Terminal. Dengan berkembangnya sebuah zaman, komponen yang akan paling bernilai besar disuatu negara adalah dari segi transportasinya oleh sebab itu suatu negara dikatakan maju apabila transportasi yang berada dinegara tersebut lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara Indonesia salah satu negara yang berkembang dalam segi transportasi.

Menjadi sebuah kebutuhan penting alat transportasi di zaman sekarang ini, banyak kegiatan maupun pergerakan manusia harus di bantu dengan transportasi, banyak keunggulan dalam membantu semua kegiatan manusia yang berhubungan dengan pergerakan baik itu pergerakan yang berjarak dekat maupun jauh. Seiring dengan perkembangan kota yang semakin pesat, maka aktifitas kegiatan manusia semakin beragam dan meningkat. Dampak dari semakin beragam aktifitas menimbulkan pergerakan manusia yang semakin beragam pula, sehingga diperlukan suatu sistem yang mengatur pergerakan.

Hal tersebut telah diatur dalam perundang-undangan tentang sistem transportasi di Indonesia. Dampak yang timbul adalah meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi maupun sebagai hasil produksi. Kelancaran mobilitas penumpang

maupun barang sangat dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana transportasinya.

Penyelenggaraan Terminal angkutan penumpang jalan wajib menyediakan dan melaksanakan standar pelayanan terminal penumpang di terminal penumpang angkutan jalan. Aturan ini berdasar pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Bahwa standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk keberlangsungan kegiatan di terminal. Standar pelayanan ini wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan yang mencakup keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan. Regulasi ini berisi tentang pedoman standar yang harus tercapai dalam pelayanan jasa yang ada di terminal. Bahkan terdapat aturan sanksi apabila tidak dapat memenuhi kewajiban seperti sanksi pencabutan ijin trayek.

Kemudian pada tahun 2017, disahkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah untuk memperkuat Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Tujuan dari aturan pergub ini adalah untuk menciptakan penyelenggaraan terminal penumpang yang menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra moda dan antar moda, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan

seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan terminal, terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal penumpang dan e. terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat. Tujuan di atas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah.

Bahwa standar yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 42, yaitu Standar Pelayanan Minimum meliputi:

1. Kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
2. Pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
3. Pelaksanaan standar operasional prosedur terminal; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi; dan
5. Keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Untuk menciptakan pelayanan publik dengan berbasas pada *good governance* maka Standar Pelayanan Minimal harus terpenuhi. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap Daerah (Kotamadya/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik

yang sebaik-baiknya dengan standar minimal. Terutama dalam penelitian ini, untuk menciptakan Pengelolaan Pelayanan Terminal Tipe B yang sesuai dengan Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah maka harus taat pada pergub tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Nurohman selaku staf Urusan Kepegawaian Dinas Pehubungan Provinsi Jawa Tengah, saat ini jumlah terminal tipe B yang menjadi obyek dalam pengaturan Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah ada 24 terminal sebagaimana berikut ini:

1. Terminal Penggaron, Kota Semarang.
2. Terminal Bintoro, Kabupaten Demak.
3. Terminal Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
4. Terminal Gagak Rimang, Kabupaten Blora.
5. Terminal Sunggingan, Kabupaten Boyolali.
6. Terminal Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
7. Terminal Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.
8. Terminal Tegalgede, Kabupaten Karanganyar.
9. Terminal Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
10. Terminal Pilangsari, Kabupaten Sragen.
11. Terminal Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.
12. Terminal Baturetno, Kabupaten Wonogiri.
13. Terminal Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.

14. Terminal Purwantoro, Kabupaten Wonogiri.
15. Terminal Madureso, Kabupaten Temanggung.
16. Terminal Drs. Prayitno Muntilan, Kabupaten Magelang.
17. Terminal Suronegaran, Kabupaten Purworejo.
18. Terminal Nampurejo, Kabupaten Purworejo.
19. Terminal Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
20. Terminal Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.
21. Terminal Bumiayu, Kabupaten Brebes.
22. Terminal Tanjung, Kabupaten Brebes.
23. Terminal Kajen, Kabupaten Pekalongan.
24. Terminal Banyuputih, Kabupaten Batang.

Penelitian ini mengambil lokasi Terminal Tipe B Madureso Kabupaten Temanggung karena pada terminal tersebut ditemukan beberapa kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah. Selain itu, Terminal Madureso belum pernah dijadikan sebagai subyek penelitian skripsi di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Kendala di Terminal Madureso yang telah Penulis dapatkan berdasar pada wawancara kepada Bambang Teguh Sugiarto, SE selaku Kepala Seksi Angkutan BPSPP (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan) Wilayah IV Jawa Tengah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran administrasi dan teknis kendaraan angkutan yang beroperasi dengan melewati rute trayek Terminal Madureso

Temanggung, yaitu ditemukan fakta bahwa kendaraan tetap beroperasi walaupun mendapatkan surat tilang mengenai barang bukti sudah di jadikan sitaan untuk yang sudah ditilang.

2. Inventarisasi aset yang terkendala dengan adanya penyewa aset berupa kios, los yang merupakan aset Terminal Type B Madureso Kabupaten Temanggung, dibawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
3. Ada beberapa hal yang bisa diselesaikan dengan pendekatan dan ada juga yang masih ada kendala. Kendala tersebut merupakan hal yang sangat komplikatif, secara hukum tidak bisa untuk dibuktikan dengan bukti-bukti administratif karena ini telah menjadi anggapan hal yang lumrah terjadi.
4. Dalam hal sewa menyewa aset kendalanya adalah penyewa juga melakukan perjanjian sewa menyewa bahkan jual beli dengan pihak lain (pihak ke 3), tanpa sepengetahuan dari Pengelola Aset Terminal. Atau Perjanjian Dibawah Tangan, tetapi aset yang disewakan itu merupakan milik pemerintah yang dikelola dalam lingkup Terminal Tipe B. Madureso, Temanggung. Hal ini sudah terjadi sejak lama dan sangat sulit untuk diberantas. Aturan mengenai sewa lahan diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah yang menjelaskan bahwa di dalam masa sewa/kontrak pihak penyewa tidak diperkenankan untuk memindah tangankan ke pihak lain.
5. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah selaku Pihak Pertama adalah pendekatan. Dalam hal pendataan inventarisasi aset ini sudah

sesuai secara administrasi, sewa menyewa dan tertib secara administrasi pembayaran retribusi sewa, sehingga tidak terlihat terjadi penyimpangan tersebut. Sehingga dalam hal penindakan dan perlakuan dengan sanksi pun tidak dapat dilakukan.

6. Terdapat dugaan tidak tertibnya administrasi seperti ramp check dan tindakan petugas yang kurang maksimal karena sumber daya manusianya masih terbatas dalam menindaklanjuti keadaan tersebut. Bahwa jumlah PPNS tidak memenuhi jumlah kapasitas yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan dan penertiban, sehingga penindakan secara hukum menjadi tidak maksimal. Yang kemudian berakibat pada tidak terlaksananya aturan Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah.

Apabila terbukti melanggar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah maka akan dikenakan sanksi seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 45 yaitu :


- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dikenai sanksi administratif
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan/ atau b. tilang
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas.

Pada penelitian ini dipilih permasalahan terkait dengan efektivitas Pergub Jateng 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah terhadap kesesuaian

data administrasi *ramp check* di Terminal Madureso. Dalam pergub tersebut apabila terbukti melanggar maka akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan/ atau tilang. Realitanya, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan kondisi bahwa kendaraan tidak lolos *ramp check* dan menerima tilang masih beroperasi. Apabila hal ini dibiarkan maka keselamatan penumpang akan terancam.

Berdasarkan data dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Satrio Hidayat menuturkan, pihaknya melakukan kegiatan *ramp check* terhadap bus-bus di terminal tipe B sejak Januari 2019. Dari pemeriksaan, lanjutnya didapati bus tidak laik jalan sekitar 15%. Dari sekitar 15% bus yang ditemukan tidak laik jalan dalam *ramp check* yang dilakukan sejak Januari 2019, dia merinci, 10% di antaranya terkait dengan administrasi, yakni dokumen perjalanan. Sementara sisanya, yakni 5% terkait dengan teknis seperti rem, lampu, wipper dan spidometer.

Grafik 1 1 Angka Pelanggaran pada Kegiatan Ramp Check tahun 2017-2020 di Terminal Madureso, Temanggung



Sumber : Dinas Perhubungan Temanggung, 2020

Grafik diatas menunjukkan banyaknya pelanggaran yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Pelanggaran Administratif : Jenis Pelanggaran Mati STNK, KP (Kartu Pengawasan), SIM (Surat Izin Mengemudi).
2. Pelanggaran Teknis : Pemeriksaan Fisik Visual Pra Uji Kendaraan,
3. Pelanggaran Operasional : Tidak sesuai rute dan jam kedatangan / keberangkatan kendaraan.

Bahwa kendala teknis diantaranya adalah penggunaan ban depan Vulkanisir serta adanya terus kendaraan yang sudah harus di peremajaan tua dan mendekati usia operasional 25 tahun. Pada bagian administrasi ditemukan surat-surat kendaraan seperti KIR (uji kendaraan bermotor) dan KP yang selalu terlambat karena pengurusan dari pihak koperasi secara kolektif sehingga harus menunggu berkas-berkas lain untuk di urus secara bersamaan. Akibatnya menumpuk dan saling menunggu antara kendaraan satu dengan yang lainnya. Kemudian menyebabkan masa KP (Kartu Pengawasan) yang sudah waktunya perpanjangan menjadi mati.

Ditemukan pula suatu permasalahan pada saat ramp check kendaraan hanya menggunakan surat tilang sebagai dokumen perjalanan sementara dokumen yang lain disita sebagai barang bukti pada suatu kasus pidana. masalah ini ditemukan pada bus PO Berkah Jaya, sebanyak 7 kendaraan sudah mati masih dipergunakan, pernah di tilang dan tidak terurus sampai terjadi penilangan kembali ke kendaraan yang sama.

Kegiatan Ramp check di Terminal berdasar pada Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang

Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah dilakukan dengan pemeriksaan secara:

- a. Administrasi yaitu meliputi Dokumen perjalanan, masa berlaku dokumen dan kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen dengan kendaraan.
- b. Pengecekan Fisik kendaraan secara visual (yaitu dilakukan oleh petugas yang memiliki sertifikat dan petugas yang dipertugaskan). Tidak dilakukan dengan menggunakan Alat uji karena sifatnya insidental dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Kendaraan yang diuji fisik kendaraan secara teknis harus dengan alat uji teknis ( dan itu rutin secara 6 bulan sekali harus di uji teknis pada dinas dari lingkungan kendaraan itu berasal ).
- c. Penindakan Pelanggaran hanya bisa dilakukan oleh Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS yang mempunyai kewenangan dalam penindakan. Dalam hal ini juga menjadi kendala dalam jumlah sumber daya manusianya yang terbatas dan tidak setiap terminal Type B ada PPNS sehingga apabila dalam penindakan selalu ada Petugas yang berwenang melakukan penindakan. Jadi Penindakan hanya bisa dilakukan apabila ada giat Ramp check yang melibatkan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS pada waktu tertentu.

Kemudian, mengapa hambatan seperti yang dijabarkan diatas sampai saat ini masih terjadi. Apakah terdapat pembiaran atas keadaan tersebut atau faktor lain yang memiliki *history* permasalahan lebih kompleks. Namun, singkat penulis Pergub Jateng 25 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah menjadi tidak efektif karena adanya pembiaran atas kendala di atas sehingga perlu adanya perbaikan dan saran masukan untuk mengatasi hal tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi penulis akan menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Terminal Tipe B di Jawa Tengah Dalam Mendukung Tertib Administrasi Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Madureso Temanggung Tahun 2017-2020”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan penguraian bahasa dari rangkaian kesenjangan sollen dan sein yang dapat memunculkan banyak akibat atau masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Dasar hukum pelayanan publik di terminal;
2. Implementasi Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017;
3. Bentuk pelayanan publik di terminal;
4. Urgensi ramp check pada pelayanan publik di terminal;
5. Sanksi apabila terjadi maladminsitrasi di terminal;
6. Alur pelaksanaan pelayanan publik di terminal;
7. Kendala pelayanan publik yang ditemui di terminal.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pada penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah dalam mendukung tertib administrasi kendaraan angkutan umum di Terminal Madureso Temanggung Tahun 2017-2020?
2. Apa hambatan pemerintah dalam melaksanakan tertib administrasi kendaraan angkutan berdasar pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah di Terminal Tipe B Madureso Kabupaten Temanggung?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
  - a. Untuk menganalisa efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah dalam mendukung tertib administrasi kendaraan angkutan umum di Terminal Madureso Temanggung Tahun 2017-2020.

- b. Untuk mengkaji hambatan melaksanakan tertib administrasi kendaraan angkutan berdasar pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah di Terminal Tipe B Madureso Kabupaten Temanggung.
- c. Untuk merumuskan solusi terhadap hambatan yang pemerintah hadapi dalam melaksanakan tertib administrasi berdasar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah di Terminal Tipe B Madureso Kabupaten Temanggung.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pelayanan Publik pada khususnya.
2. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pelayanan Publik
3. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Bab ini membahas mengenai telaah tentang landasan teori yang berisi konsep efektivitas, peraturan gubernur, pelayanan publik, terminal serta berisi tentang landasan konseptual yang terdiri atas efektivitas hukum, pelayanan, standar pelayanan publik.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu jenis penelitian, metode penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengambilan data dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, efektifitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah di Terminal Tipe B Madureso Kabupaten Temanggung, hambatan dan solusi.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai implementasi pelayanan publik di terminal antara dalam berbagai perspektif.

Tabel 2 1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	(Mirnasari, 2013)	Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih.	1. Bagaimana tingkat inovasi penerapan <i>Smart Card</i> di UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih Surabaya? 2. Bagaimana penerapan <i>Smart Card</i> dalam peningkatan kualitas pelayanan di UPTD	Tingkat Inovasi penerapan <i>SmartCard</i> di UPTD Terminal Purabaya • Tingkat Inovasi berdasarkan Tipologi Inovasi Bahwa <i>Smart Card</i> di UPTD Terminal Purabaya termasuk inovasi sistem pelayanan. • Tingkat Inovasi berdasarkan Level Inovasi Bahwa <i>Smart Card</i> di UPTD Terminal Purabaya termasuk inovasi inkremental. • Tingkat Inovasi berdasarkan Kategori Inovasi Bahwa <i>Smart Card</i> di UPTD Terminal Purabaya

			Terminal Purabaya Bungurasih Surabaya?	termasuk inovasi <i>Sustaining innovation</i> (inovasi terusan).
2.	(Wismayanti, 2021)	Strategi Optimalisasi Manajemen Pelayanan Publik Di Terminal Mengwi Kabupaten Badung (Studi kasus: Peralihan Terminal Ubung ke Terminal Mengwi).	Bagaimana optimalisasi manajemen pelayanan publik di Terminal Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali	Optimalisasi manajemen pelayanan publik di Terminal mengwi terlaksana, namaun belum berjalan secara optimal. Upaya yang dilakukan terkait pengoptimalan yakni sudah dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan para pengusaha otobus (PO) serta sudah disediakan 8 unit bus Trans Sarbagita dan proses perbaikan sarana dan prasarana di Terminal Mengwi.
3.	(Kurniawan, 2020)	E-Service Untuk Peningkatan Pelayanan Peti Kemas Di Terminal Peti Kemas Semarang	Bagaimana langkah-langkah yang diambil Kementerian Hukum dan HAM dalam pencegahan Covid-19 ditengah kondisi Lembaga Pemasarkatan yang sekarang?	Kehandalan (reliability) berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa; daya tanggap ( <i>responsiveness</i> ) berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa; jaminan ( <i>assurance</i> ) berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa; easy of use berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa; dan web design berpengaruh

				signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa.
4.	(Husna, 2020)	Kerjasama Antar Daerah Dalam Hal Pengelolaan Pelayanan Publik Dan Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Terminal Purabaya)	<p>1. Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo mengenai pengelolaan Terminal Purabaya?</p> <p>2. Apa dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua daerah yang bersangkutan ?</p>	<p>Terminal Purabaya adalah salah satu bentuk wujud dari adanya kerjasama antar daerah dalam hal pelayanan publik berupa pelayanan transportasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo sejak tahun 1991.</p> <p>Hal itu berdasarkan perjanjian kerjasama (MOU) antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal pendanaan Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang menanggung sedangkan Pemkab Sidoarjo bertanggung jawab atas penyediaan lahan. Tujuan dari diselenggarakan kerjasama tersebut adalah untuk mengisi konsep pengembangan wilayah Gerbangkertosusila serta dimaksudkan untuk memantapkan jaringan transportasi umum yang berfungsi untuk menghubungkan secara timbal balik antara aktivitas-aktivitas Kota Surabaya dengan kota-kota dan</p>

				daerah-daerah hinterlandnya.
5.	(Kandou, 2018)	Perencanaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.	<p>1. Bagaimana perencanaan suatu terminal angkutan jalan sesuai Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan?</p> <p>2. Bagaimana perencanaan fasilitas dan kapasitas terminal, Analisa pola parkir dan antrian pada terminal, Model bentuk rencana terminal beserta layoutnya?</p>	<p>Luas perencanaan terminal adalah 7665 m<sup>2</sup> dan terdiri dari 2 (dua) jalur dengan perincian 1 (satu) jalur untuk areal kedatangan dan 1 (satu) jalur untuk areal pemberangkatan. Terminal menggunakan 2 (dua) pintu yaitu 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar. Dan untuk areal parkir kendaraan yaitu areal kedatangan menggunakan sistem parkir 180° dan areal pemberangkatan menggunakan sistem parkir 90°. Diharapkan hasil perencanaan yang didasarkan pada data terminal eksisting dapat memenuhi kebutuhan perencanaan salah satu terminal yang akan dibangun di tomohon selatan kota Tomohon.</p>

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan skripsi ini. Diantaranya Penulis terfokus kepada analisa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah dan dikorelasikan dengan efektivitasnya di Terminal Tipe B Madureso Kabupaten Temanggung. Selain itu, sebelumnya di Terminal Tipe B Madureso Kabupaten Temanggung belum dijadikan sebagai tempat riset dengan tema yang sama dengan penelitian ini. Kasus yang diangkat masih aktual yaitu Tahun 2017-2020. Perbedaan lainnya adalah adanya perbedaan dalam sudut pandang. Bahwa penelitian sebelumnya terfokus pada optimalisasi, implementasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik di terminal maka pada penelitian ini Penulis akan mengambil sudut pandang efektifitas hukum.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Hubungan antara Pusat dan Daerah**

Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya dan adat istiadat dan agama serta ditunjang dengan sumber daya alam yang memadai, maka diperlukan pengelolaan yang tepat agar semua ini dapat terkelola dengan baik. Kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia merupakan pilihan yang tepat, mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan memiliki potensi serta karakteristik yang berbeda-beda. Potensi yang beranekaragam tersebut antara lain berupa keadaan demografis (kependudukan) yang terdiri dari berbagai etnis, sosial budaya, adat dan bahasa, keagamaan, yang heterogen berbaur dalam

keberadaan warga masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi, tingkat kemajuan dan daya nalar yang berbeda-beda pula (Saleh, 2018).

Pengertian desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya mempunyai tujuan masing-masing. Istilah otonomi lebih cenderung pada *political aspect* (aspek politik kekuasaan Negara), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect* (aspek administrasi negara). Namun jika dilihat dari konteks *sharing of power* (berbagi kekuasaan), dalam prakteknya kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan. Masalah otonomi daerah tentu akan menyangkut pertanyaan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di Daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota (Saleh, 2018).

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu memperhatikan pola hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang antar pemerintahan wajib memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini perlu disadari karena daerah dalam mengelola daerah tidak dapat berdiri sendiri, untuk itu diperlukan kerjasama baik dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi maupun antar daerah (Saleh, 2018).

Konsekuensi logis dari konsep negara kesatuan adalah kekuasaan pemerintahan ada di tangan Pemerintah Pusat. Dianutnya kebijakan desentralisasi, maka sebagian kekuasaan pemerintahan tersebut diserahkan ke daerah dengan semangat otonomi yang seluas-luasnya. Namun betapapun luasnya otonomi yang diberikan ke daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Konstitusi UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang desentralistik dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan.

Keyakinan bahwa desentralisasi merupakan pilihan yang tepat, mengingat begitu luasnya Negara Indonesia, sehingga tidak efektif apabila urusan Pemerintahan dijalankan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Oleh karenanya negara perlu mendistribusikan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota sebagai daerah otonom. Hal ini tersirat dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945. Kekuasaan eksekutif dalam arti kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden tersebut yang kemudian sebagian diserahkan ke daerah. Dengan demikian pemerintah daerah menyelenggarakan sebagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden (Saleh, 2018).

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis (Saleh, 2018).

Menurut Bagir Manan, paling tidak ada empat faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah (Manan, 2001) . Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila; pertama urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua; apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga; sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip semua urusan pemerintahan

pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.

Upaya menemukan format hubungan antara pusat dan daerah yang ideal dalam kerangka negara kesatuan bukanlah persoalan yang mudah ditemukan, karena hal itu merupakan proses yang berjalan seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia. Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah susunan organisasi pemerintahan daerah, terlebih dalam negara kesatuan yang desentralistik. Kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dalam negara kesatuan sangatlah luas dan mencakup seluruh warga negara yang ada di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, mutlak dilakukan delegasi kewenangan (*delegation of authority*) baik dalam rangka desentralisasi maupun dekonsentrasi. Sebagai konsekuensi dibentuknya satuan pemerintahan di tingkat daerah, sudah barang tentu disertai dengan tindakan lain yakni urusan-urusan pemerintahan apa saja yang dapat diserahkan dan dijalankan oleh satuan pemerintahan di daerah. Atau urusan-urusan pemerintahan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan desentralisasi, titik berat pelaksanaan akan diletakkan pada daerah yang mana. Berdasarkan hal tersebut, maka susunan organisasi pemerintahan di daerah akan berpengaruh terhadap hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peran dan fungsi masing-masing susunan atau tingkatan dalam penyelenggaraan otonomi. Artinya peran dan fungsi tersebut

dapat ditentukan oleh pelaksanaan titik berat otonomi yang dijalankan. Pengaturan dan pelaksanaan titik berat otonomi sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: (a) sistem rumah tangga daerah; (b) ruang lingkup urusan pemerintahan; dan (c) sifat dan kualitas suatu urusan (Manan, 2001).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diterjemahkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut (Wijayanti, 2016):

1. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan eksekutif dari Pemerintah Pusat kepada Daerah, dimana dalam Pasal 9 (sudah disebutkan di halaman sebelumnya) bahwa Urusan pemerintahan Konkuren inilah yang menjadi dasar Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pada Urusan Wajib ada Urusan Wajib Pelayanan dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar;
2. Pembagian urusan pemerintahan konkuren tersebut berdasarkan Pasal 13 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa Penanggungjawabnya berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan prinsip efisiensi adalah Perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang

dapat diperoleh. Sedangkan Prinsip eksternalitas merupakan Luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. Prinsip kepentingan strategis nasional bahwa dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain;

3. Berdasarkan pasal 13 ayat (2) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional;
4. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi; a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d.

Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi;

5. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (4) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/ atau; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota;
6. Pembagian urusan kewenangan tersebut dikontrol oleh pemerintah pusat dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NPSK) dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 16. Norma, standar, prosedur, dan kriteria tersebut berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai

pelaksanaan urusan pemerintahan konkrue diundangkan. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

7. Pada pasal 18 ditentukan adanya skala prioritas pelaksanaan urusan, bahwa Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Juga ditekankan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota wajib memprioritaskan 6 (enam) urusan Pelayanan Dasar yang disebut pada Pasal 12, yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Artinya keenam program pelayanan dasar ini mendapatkan prioritas pembiayaan, sumber daya manusia, Sarana/prasarana, dan manajemennya sehingga bisa berjalan baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Berkaitan dengan urusan wajib pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar (8 urusan) tidak perlu diatur lagi di Daerah karena sudah memiliki SPM dan

NSPKnya, sehingga Daerah sudah langsung dapat melaksanakannya;

8. Sedangkan berkaitan dengan urusan wajib non pelayanan dasar (18 urusan) perlu dilakukan pemetaan urusan masing-masing Daerah (Pasal 24), dimana bahwa intensitas masing-masing urusan tersebut pasti berbeda, hal ini dilakukan untuk menentukan tipologi SKPD. Semakin tinggi tipologi urusannya, maka alokasi APBN akan semakin besar, tidak selama ini yang dibuat sama rata di semua daerah. Pemetaan dilakukan dengan variable umum, terdiri dari jumlah penduduk, besaran APBD, dan luas wilayah, sedangkan untuk variable khususnya dapat disusun bersama-sama dengan kementerian/ lembaga terkait;
9. Menurut DR. Kurniasih, SH, M.Si selaku Direktur Urusan Pemerintah Daerah Wilayah I Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terjadi peralihan kewenangan urusan pemerintahan, hal ini perlu segera dilakukan peralihan kewenangan tersebut, bukan dengan MoU (kesepakatan/ kerjasama) karena Pemerintah Daerah merupakan sub ordinat dari Pemerintahan di atasnya. Perlu adanya penegasan terhadap kekuasaan pemerintahan, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dimana kekuasaan pemerintahan tersebut diurai ke dalam

berbagai urusan pemerintahan, dimana berbagai urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan di Daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa untuk pemetaan urusan pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, dimana tujuan dari pemetaan ini adalah menentukan Daerah apakah mempunyai atau melaksanakan urusan pemerintahan pilihan dimana Pemetaan urusan pemerintahan ini secara umum bertujuan untuk menyusun SOTK Pemerintah Daerah dimana nomenklatur perangkat daerah harus memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Hal ini diatur dalam Pasal 211;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pun berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana tujuan umumnya antara lain: (a) Untuk menjaga profesionalisme dan menjauhkan birokrasi dari intervensi politik maka perlu diatur Standar Kompetensi Jabatan dalam birokrasi pemerintah daerah dan (b) Selain memenuhi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi *social cultural* menjadi pertimbangannya;

Berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 perlu ditekankan kembali bahwa: (a) Dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014

otomatis urusan pemerintahan harus beralih, sedangkan yang diberikan tenggang waktu diselesaikan 2 tahun ke depan adalah yang berkaitan dengan Personel, pendanaan, Sarana dan prasarana serta dokumen (P3D). Hal ini sesuai dengan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan (b) Perubahan SOTK dilakukan setelah adanya pemetaan urusan pemerintahan, Provinsi perlu melakukan pemetaan urusan Kabupaten/Kota didampingi oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian. Yang perlu diperhatikan adalah akibat adanya peralihan kewenangan, seperti personil/pegawai, aset dan pendanaannya

#### 2.2.2 Kedudukan Gubernur dalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi (Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi gubernur menjadi unik dan khas, karena otonomi daerah dan pemilihan langsung di daerah telah menjadikan gubernur sebagai seorang kepala daerah, namun di sisi lain dengan adanya asas dekonsentrasi, maka gubernur pun bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten dan kota (Hadiwijoyo, 2011).

Pengisian jabatan gubernur adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten/kota, yaitu dipilih langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokrasi dan cara ini diimplementasikan dalam mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat (Pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Pelimpahan kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur adalah bentuk nyata dari pelaksanaan asas dekonsentrasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, asas dekonsentrasi diselenggarakan melalui dua cara, yaitu: pertama, pelimpahan kewenangan pemerintah kepada perangkat pusat di daerah; kedua, pelimpahan kewenangan pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Dekonsentrasi diberlakukan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, sebagai negara kesatuan memang tak mungkin seluruh wewenang dan urusan pemerintah didesentralisasikan kepada daerah. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama (Kristiyanto, 2012).

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau pejabatnya di wilayah negara di luar kantor pusatnya. Sehingga dalam konteks ini maka yang dilimpahkan adalah wewenang administrasinya, bukan wewenang politik. Gubernur adalah penerima wewenang dari pemerintah pusat, maka pada hakikatnya gubernur adalah pejabat pemerintah pusat namun ditempatkan di daerah, dalam hal ini sesungguhnya gubernur adalah bagian dari wilayah administratif yang merupakan bagian dari pusat, tugasnya pun sangat terbatas karena

sebagai pelaksana administratif maka gubernur hanya menjadi pelaksana dari keputusan dan kebijakan pusat, secara hierarki administrasi pun sangat tegas bahwa gubernur menginduk kepada pemerintah pusat. Gubernur memiliki kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat juga dikarenakan jabatannya, dan karena jabatan serta kedudukannya tersebut maka gubernur pun bertanggung jawab kepada presiden (Kristiyanto, 2012).

Salah satu tujuan administratif dari kebijakan dekonsentrasi adalah pejabat dekonsentrasi dapat mengetahui apa yang menjadi potensi dan kebutuhan daerah, hal ini berkaitan dengan penyusunan program-program pusat ataupun daerah yang saling sinergis dan menunjang satu sama lain. Kehadiran dekonsentrasi, adalah semata-mata untuk melancarkan pemerintahan sentral/pusat di daerah. Dari uraian tersebut dapat terlihat bahwa gubernur sebagai pejabat dekonsentrasi seharusnya hanya berperan perantara antara pemerintah pusat dan daerah, sebatas administratif tanpa ada kewenangan-kewenangan politis. Dalam konteks ini sebenarnya peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah telah mengatur secara tegas mengenai kewenangan gubernur dan tidak memberi peluang untuk melebihi kewenangan administratif. Namun peran dan fungsi sebagai ujung tombak pemerintah pusat di daerah menjadi tak dapat terlaksana optimal jika gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat, Hikmahanto Juwono mengatakan bahwa kerap terjadi kondisi dimana kepala daerah lebih mengutamakan kepentingan rakyat

pemilihnya daripada kepentingan pemerintah pusat, karena yang ditafsirkan adalah amanah, mandat rakyat serta janji kampanye yang dalam banyak hal bisa jadi berbeda dengan garis kebijakan pemerintah pusat dalam tataran yang paling konkret (Junaenah, 2010).

Inti atau pokok dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta yang aktif dari masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi dilapisan bawah, tetapi juga mendorong otoaktivitas untuk melaksanakan sendiri hal-hal yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui keputusan politik, tapi juga diharapkan mampu untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya. Menjalankan roda pemerintahan di daerah dengan baik dan lancar, maka dibentuklah badan / lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menangani urusanurusan pemerintahan di daerah. Lembaga-lembaga tersebut harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing demi mewujudkan suatu pemerintahan yang tertib dan terkendali dalam upaya pemberian pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan

pelaksanaan pembangunan yang optimal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 32 tahun 2004, dinyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yaitu “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah”. Selanjutnya pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.

Pengaturan mengenai peran gubernur baik sebagai kepala provinsi dan sebagai wakil pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirancang untuk menjamin keutuhan wilayah Indonesia, kesatuan bangsa, dan mendorong dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya pembagian peran yang jelas dari gubernur sebagai kepala provinsi dan wakil Pemerintah Pusat, instrumen kelembagaan dan sumber biaya yang akan digunakan

oleh gubernur dalam menjalankan masing-masing perannya, mekanisme yang akan digunakan untuk memainkan masing-masing peran itu dengan baik dan implikasi dari pelaksanaan masing-masing peran tersebut. Pilihan untuk memanfaatkan kedudukan gubernur sebagai wakil pusat dan instrumen kelembagaannya tentunya mempertimbangkan dampaknya terhadap kompleksitas struktur birokrasi di daerah, efisiensi dan kejelasan hubungan antara susunan pemerintahan. Penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah juga memiliki rasionalitas lainnya.

Untuk memperkuat NKRI, Presiden membutuhkan instrumen yang dapat menjalankan peran sebagai intermediaries, enabling, and synergizing institution untuk penguatan kapasitas dan optimalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penambahan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjadi pilihan yang mudah, murah, dan efektif untuk membangun konsistensi dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah (Saleh, 2018).

### 2.2.3 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

1. Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah Otonom (sebagai daerah otonom, maka Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai kelengkapan lembaga, seperti DPRD, Dinas dan lain-lainnya). Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan dinas yang terbentuk atas adanya amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut maka Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 2 (dua) dinas yang menjalani urusan yang berbeda yakni menjadi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut kemudian terbitlah Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

2. Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan Jawa Tengah

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, Bidang Pelayaran dan UPT Dinas yang terdiri dari 6 Balai Perhubungan Wilayah, serta 1 Balai Transportasi Jawa Tengah. 6 Balai Perhubungan yang dimaksud adalah :

- a. Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I
- b. Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II

- c. Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III
- d. Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV
- e. Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V
- f. Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI

Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah dan Balai Transportasi Jawa Tengah di pimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu sebagai pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah (Tengah, 2017). Aturan ini dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Untuk fungsi Dinas Perhubungan Jawa Tengah adalah sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya (Tengah, 2017).

Visi Dinas Perhubungan Jawa Tengah adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi". Sedangkan untuk Visi Dinas Perhubungan Jawa Tengah adalah

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI.
- b. Mempercepat birokrasi yang dinamis, serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten atau Kota.

- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Bagan 1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/susunan-organisasi-dinas>  
diakses tanggal 28 Juli 2021

## 2.2.4 Pengelolaan Terminal di Jawa Tengah

### 1. Dasar Kewenangan

Diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf I dan Lampiran huruf O angka 1 C Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe B oleh Provinsi, perlu adanya Peraturan Gubernur yang menjadi kewenangannya yang pada akhirnya terbit aturan penyelenggaraan terminal yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Daerah Provinsi menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran huruf O angka 1 C adalah sebagai berikut:

Tabel 2 2 Uraian Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi

No	Sub Urusan	Uraian
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B. d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi. e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi. f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi. g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. j. Penetapan rencana umum jaringan</p>

		<p>trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>
--	--	---

## 2. Tipe Terminal

Terminal Penumpang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### a. Terminal Penumpang Tipe A

Merupakan terminal yang peran utamanya melayani angkutan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antar kota angkutan antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan.

### b. Terminal Penumpang Tipe B

Merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan.

### c. Terminal Penumpang Tipe C

Merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan.

Tabel 2.3 Karakteristik Terminal Penumpang Menurut Kelas

No	Kriteria	Terminal Tipe A	Terminal Tipe B	Terminal Tipe C
1	Trayek	AKAP + Tipe B	AKDP + Tipe C	Angkutan Kota
2	Lokasi	Jl Arteri Primer	Jl Arteri / Kolektor Primer	Jl Kolektor / Lokal Sekunder
3	Kelas Jalan	Minimal III A	Minimal III B	Minimal III B

No	Kriteria	Terminal Tipe A	Terminal Tipe B	Terminal Tipe C
4	Jarak Minimal	Antar 2 Terminal Minimal 20 km	Minimal 25 km	-
5	Luas Terminal	Minimal 5 ha	Minimal 3 ha	Sesuai Kebutuhan
6	Akses Keluar Masuk Terminal	Minimal 100 m	Minimal 50 m	Sesuai Kebutuhan

### 3. Penyelenggaraan Terminal Tipe B

Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah meliputi : a. pembangunan; b. pengoperasian; dan c. pemeliharaan.

#### 2.2.5 Efektivitas dan Tertib Administrasi Kendaraan Angkutan Umum

##### 1. Efektifitas

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan (Widjaya, 1993).

Konsep efisiensi dan efektifitas mempunyai pengertian yang berbeda. Efisiensi lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, manjur. Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif.

Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tasik, 2016)

## **2. Teori Efektifitas Hukum**

Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi atau membatasi para warga masyarakat dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Setiap masyarakat, dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling modern, tentu mengenal atau

mempunyai (tata) hukum yang dijadikan pedoman atau patokan kehidupan bersama. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum dan pada setiap tata hukum paling tidak mempunyai elemen-elemen dasar yang berupa (Yudho, 2017):

- a. *Explicit laws or rules of conduct;*
- b. *Mechanism for enforcing laws;*
- c. *Mechanism for mediating and adjudicating disputes in accordance with laws;*
- d. *And mechanism for enacting new or changing old laws.*

Berikut efektivitas hukum menurut para ahli:

- a. Menurut Soerjono Soekanto

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut (Soekanto, 2007):

1) Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2) Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

(*law enforcement*). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;

- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya

memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4) Faktor masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau

subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang (Soekanto, 2007).

b. Menurut Atho Mudzhar

Pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk mengatur tatanan manusia mencapai ketertiban. Hukum atau aturan yang berkeadilan merupakan kebutuhan kolektif, karena tegaknya hukum itu merupakan sesuatu yang *sine qua non* bagi kelestarian kehidupan yang tertib. Akan tetapi, dalam penerapannya terkadang kita dapati bagaimana hukum tersebut tidak berjalan maksimal yang pada akhirnya keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Atho Mudzhar merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia memberikan beberapa gambaran supaya hukum atau suatu aturan dapat berjalan secara efektif. Menurut Atho Mudzhar, sebuah aturan tidak akan berjalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika

rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Dalam tulisannya di majalah Peradilan Agama, Atho Mudzhar mengutarakan beberapa hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu aturan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Attribute of Authority*
- 2) *Attribute of Universal Application*
- 3) *Attribute of Obligation*
- 4) *Attribute of Sanction* (Indrati, 2007).

Bahwa teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas hukum oleh Soerjono Soekanto. Sehingga nantinya akan teranalisa apakah Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah efektif atau tidak dalam pelaksanaannya.

### **3. Tertib Administrasi Kendaraan Angkutan Umum**

Secara etimologis, “administrasi” berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata *ad* dan *ministrare*. Kata *ad* artinya intensif, sedangkan *ministrare* artinya melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi, pengertian administrasi adalah melayani secara intensif. Administrasi dari perkataan *ministrare* atau kata benda *administrario* juga berasal dari kata *administravius* yang masuk ke dalam bahasa Inggris, yakni *administration*. Adapula yang berpendapat bahwa kata

administrasi diambil dari kata *ad* dan *ministro*. *Ad* mempunyai arti “kepada” dan *ministro* berarti “melayani”, yang berarti pelayanan atau pengabdian.

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian administrasi, menurut Sondang P. Siagian bahwa “Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Menurut Liang Gie dalam bahwa administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia (Siagian, 2014).

Berdasarkan uraian dan definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, definisi tertib adalah aturan, peraturan yang baik. Jika peraturan yang dibuat dapat ditaati semua penyelenggara pelayanan termasuk aparatnya dengan baik pula maka semua pekerjaan yang dijalankan akan berjalan lancar. Apabila tertib atau aturan tidak ditaati (dilanggar) maka konsekuensinya adalah buruknya administrasi,

cara yang bisa ditempuh dengan menetapkan sanksi yang berat bagi yang melanggar (Kebudayaan., 1994).

Tertib administrasi adalah suatu mekanisme kerja sesuai dengan aturan kebutuhan serta harapan pengguna pelayanan yang dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Tertib administrasi, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis sehingga mudah dipahami dan diyakini berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan yang dialami, sehingga dibutuhkan oleh sekolah karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya. Tertib administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan dan urusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan, sebagaimana tertib administrasi adalah sebagai fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan suatu organisasi.

Pada intinya tertib merupakan suatu bentuk administrasi yang dapat menjalankan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab, sehingga tercipta cara berfikir modern dan konsep administrasi, maka dalam rangka pencapaian tujuan pokok tertib administrasi tidak cukup hanya

dalam konsep dan teori semata, melainkan dapat mewujudkan suatu disiplin ilmu administrasi yang mampu memecahkan masalah yang semakin kompleks dan rumit.

Tertib administrasi merupakan awal dari terciptanya administrasi yang baik yang nanti akan menunjukkan kepada kinerja pegawai. Tertib administrasi atau administrasi yang baik kebalikan dari maladministrasi (Ponce, 2015). Tertib administrasi adalah suatu mekanisme kerja sesuai dengan aturan kebutuhan serta harapan pengguna pelayanan yang dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu kinerja pegawai harus didahului dari tertib administrasi. Karena tertib administrasi dapat menunjukkan baik buruknya kinerja pegawai, maka kinerja pegawai yang baik akan melakukan tertib administrasi.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi aparat dalam penyelenggaraan tertib administrasi adalah kemampuan aparat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana (Tasik D. I., 2016). Untuk tertib administrasi dalam kendaraan angkutan umum adalah terciptanya suatu mekanisme kerja sesuai dengan aturan kebutuhan serta harapan pengguna pelayanan di terminal yang dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

## 2.3 Landasan Konseptual

### 2.3.1 Efektivitas Hukum

Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi atau membatasi para warga masyarakat dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Setiap masyarakat, dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling modern, tentu mengenal atau mempunyai (tata) hukum yang dijadikan pedoman atau patokan kehidupan bersama. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum dan pada setiap tata hukum paling tidak mempunyai elemen-elemen dasar yang berupa (Yudho, 2017):

- a. *Explicit laws or rules of conduct;*
- b. *Mechanism for enforcing laws;*
- c. *Mechanism for mediating and adjudicating disputes in accordance with laws;*
- d. *And mechanism for enacting new or changing old laws.*

Dalam penelitian ini digunakan teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto berikut efektivitas hukum menurut para beliau:

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat

dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut (Soekanto, 2007):

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum

yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social

engineering atau social planning<sup>5</sup> . Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang (Soekanto, 2007).

### 2.3.2 Pelayanan

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “*service*” A.S. Moenir mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna”. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan

berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan (A.S.Moenir, 1995).

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Selanjutnya A.S. Moenir A menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain (A.S.Moenir, 1995).

Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan atau badan hukum.

### 2.3.3 Standar Pelayanan Minimum

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan

mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di Daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal atau yang disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan manfaat pelayanan.

Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Pelayanan dasar disini adalah pelayan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

## 2.4 Kerangka Berfikir

### Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 2007).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Mahmud, 2011).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. penelitian ini :

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian empiris diambil untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan seperti wawancara, angket dan observasi (Mahmud, 2011). Pada penelitian ini akan diteliti efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B di Jawa Tengah dalam mendukung tertib

administrasi kendaraan angkutan umum di Terminal Madureso Temanggung Tahun 2017-2020 yang kemudian dilakukan wawancara ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan data.

Sebagai penelitian yuridis empiris maka yang akan dikaji adalah bagaimana bekerjanya hukum Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B di Jawa Tengah didalam mewujudkan tujuannya dengan mendasarkan pada bebarapa faktor pembentuk efektifitas hukum.

### **3.2 Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian adalah alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Keterkaitannya dengan penelitian empiris, pendekatan yang digunakan dalam Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut (Peter, 2005):

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan Peneliti dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang atau *statute approach* digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum). Undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum dapat

dilakukan praktisi hukum dan akademisi hukum (Peter, 2005). Pendekatan tersebut sesuai dengan judul yaitu berpusat pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 terkait pelayanan di terminal type B.

Bahwa data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Seorang peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan, mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut (Fajar, 2010).

Metode ini digunakan dengan menganalisa wawancara dan data lapangan dengan *Tabel 3.1* yang kemudian di sinkronkan dengan aturan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah. Sehingga nanti, akan ditarik kesimpulan dalam analisis tersebut.

### **3.3 Bahan Penelitian**

Dalam penelitian hukum diperlukan bahan hukum sebagai sumber analisa. Menurut Mukti Fajar, bahan hukum itu berupa literatur yang dikelompokkan ke dalam (Fajar, 2010) :

1. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet dan berita di internet. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berasal dari jurnal terkait pelayanan publik di terminal, hasil penelitian seperti skripsi dan tesis mengenai implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Penulis juga memasukkan bahan hukum dari internet sebagai kajian dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain (Fajar, 2010).

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Terminal Madureso Temanggung. Alasan obyektif adalah karena permasalahan-permasalahan di terminal Madureso belum dilakukan penelitian sebelumnya. Penyelenggaraan pelayanan publik di Terminal Madureso ditemukan tidak tertibnya administrasi pelayanan, salah satunya

adalah adanya kendaraan trayek masih beroperasi padahal sedang ditilang karena tidak lolos rampcheck. Hal ini didapatkan penulis dari hasil pra-riset yang dilakukan sebelumnya. Sehingga menjadi urgensi untuk diteliti mengapa hal demikian terjadi di Terminal Madureso. Disampaikan oleh narasumber di tabel 3.1.

Terminal Madureso Temanggung dijadikan sebagai lokasi penelitian karena merupakan bagian aset provinsi yang harus dikelola dengan baik terwujudnya Pergub Jawa Tengah No. 25 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Terminal Type B di Jawa Tengah. Bahwa sebelumnya belum pernah diteliti dan menunjukkan bahwa terminal di setiap daerah mempunyai karakter yang berbeda dari sudut pandang budaya dan kebiasaan daerah tersebut. Kearifan lokal juga berperan penting dalam menentukan keselarasan dalam masyarakat menjalankan tugas, walaupun peraturannya sama pada pengelolaan Terminal Type B di Jawa Tengah tersebut. Dalam kelangsungan operasional Terminal Madureso ini kadang juga mendapatkan Kendala dan juga bisa dapat teratasi dengan pengelolaan yang sesuai dengan peraturan gubernur tersebut.

Gambar 3 1 Lokasi Terminal Madureso



Sumber : google/maps

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan. Berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

#### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan Pergub Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah. Kemudian digali pula informasi mengenai tertib administrasi ramp check di Terminal Madureso Temanggung.

Peneliti uraikan narasumber penelitian ini dalam bentuk tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 3 1 Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Bambang Teguh Sugiarto, SE	Kepala Seksi Angkutan BPSPP Wilayah IV Dishub Provinsi Jawa Tengah
2	M. Hanafi Wisnurti, A.Md. PKB	Staf Seksi Lalu Lintas BPSPP Wilayah IV Dishub Provinsi Jawa Tengah
3	Ahmad Nurohman	Staf Urusan Kepegawaian Dishub Provinsi Jawa Tengah

4	Muji Sugiyanto	Staf Angkutan (Juru Tk.1) BPSPP Wilayah IV Dishub Provinsi Jawa Tengah
5	Santoso	Staf Angkutan (Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor) BPSPP Wilayah IV Dishub Provinsi Jawa Tengah

## 2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan (Mahmud, 2011). Peneliti mengobservasi Terminal Tipe B Madureso Temanggung dan mengamati pelayanan publik terutama pada tata admisnitrasi yang didasarkan pada Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberik komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil

penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya (Fajar, 2010).

Analisa data yang digunakan adalah analisa data yang berupaya memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Fajar, 2010). Bahwa dalam penelitian ini, analisis data bersifat deskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.

Cara mengolah data-data yang ada di lapangan adalah dengan cara menganalisis hasil wawancara yang kemudian di sinkronkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B di Jawa Tengah. Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Bahwa data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hakekat atau makna dari efektivitas hukum adalah melihat efektifitas suatu peraturan perundang-undangan atau suatu norma bisa dilaksanakan atau tidak sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan suatu produk hukum.

Penelitian efektifitas hukum adalah penelitian yang meneliti sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Pada umumnya faktor yang

banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut (Aly, 2012). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, efektifitas hukum berdasar pada faktor-faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 1984).

Kelima aspek diatas selanjutnya akan dijadikan pisau analisis untuk menjawab bagaimana efektifitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B di Jawa Tengah caranya adalah sebagai berikut :

1. Terhadap faktor hukum akan dilakukan kajian terhadap aturan-aturan yang akan mendukung tercapainya tujuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017.

2. Terhadap faktor aparat penegak hukum akan dianalisa untuk mengetahui peranan aparat dalam mendukung tertib administrasi di Terminal Madureso.
3. Terhadap faktor sarana atau fasilitas akan dianalisa kelengkapan di Terminal Madureso dalam rangka mendukung penegakan hukum.
4. Terhadap faktor masyarakat, akan diteliti apakah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ikut mendukung atau tidak.
5. Terhadap faktor kebudayaan, akan dikaji cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup mempengaruhi efektifitas Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 di Terminal Madureso. Bahwa dalam penelitian ini akan dilihat melali aspek budaya yang terfokus pada kebiasaan petugas dan trayek-trayek yang terjadi beroperasi di Terminal Madureso dalam mewujudkan ketertiban admisitrase.

Penelitian efektifitas pergub meliputi hasil pengolahan data di lapangan yaitu wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto. Bahwa data-data yang diolah merupakan data-data terkait pengelolaan administrasi terminal tipe B, Terminal Madureso. Hasilnya akan memperlihatkan efektifitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B di Jawa Tengah dalam mendukung tertib adminsitrasi di Terminal Madureso.

### 3.7 Teknik Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana jelas agar mudah untuk dibaca. Penyajian data dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita teliti. Penyajian data didalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan yang paling sering adalah dengan teks yang bersifat naratif (Nasution, 2009).

Sedangkan Menurut (Fajar, 2010), teknik penyajian data dalam penelitian hukum empiris, peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan dan narasumber, terutama kelengkapan jawaban yang di terima apabila peneliti menggunakan banyak tenaga dalam pengambilan data. Inilah alasan peneliti menggunakan teori dalam buku Mukti Fajar untuk menyajikan data. Karena menurut teori tersebut harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian sehingga dalam proses wawancara menjadi terarah. Di samping itu harus pula diperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan bahan hukum yang dikumpulkan. Berhasil nya peneliti dalam melakukan klasifikasi data ini sangat tergantung pada mutu wawancara yang dilakukan, karena penelitian ini adalah kualitatif sehingga teknik penyajian terfokus pada pengembangan kalimat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B di Jawa Tengah

Menurut analisa teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, tertib administrasi yang berada di Terminal Madureso Temanggung yang berdasar pada aturan Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah Tidak Efektif . Peneliti menganalisa dan meneliti dengan metodologi Soerjono Soekanto, adapun kesimpulan yang dalam penelitian ini adalah :

- a. Faktor Hukum - Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terminal Tipe B Di Jawa Tengah tidak bertentangan dengan Peraturan-peraturan Perundangan di atasnya , yaitu Undang Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Perhubungan PM. 40 Tahun 2015 dalam Lingkup Fungsi dan Tata Kelola Administrasi Keterminalan tipe B.
- b. Faktor Penegak Hukum - Dalam operasional penegakkan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terminal Tipe B Di Jawa Tengah , masih ada kendala dan hambatan terkait dengan sumber daya manusia yang tersedia, dan jumlah personil yang dibutuhkan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaannya dan penerapannya di lapangan.

- c. Faktor Sarana Dan Prasarana - Dengan Pelaksanaannya untuk mewujudkan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terminal Tipe B Di Jawa Tengah , membutuhkan sarana dan Prasarana yang harus dipenuhi, dalam obyek dalam penelitian ini masih ditemukan beberapa hal yang belum dapat memenuhi dalam terminal.
- d. Faktor Masyarakat - Didalam masyarakat transportasi ini masih ada permasalahan yaitu kesadaran dan tingkat kepatuhan yang belum bisa menerima pemahaman tentang pentingnya tertib administrasi dalam mendukung terwujudnya Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terminal Tipe B Di Jawa Tengah.
- e. Faktor Budaya - Suatu Kebiasaan yang baik dan buruk menjadikan pertimbangan dalam pelaksanaan ketertiban ini, sehingga masih belum efektif, kembali pada faktor masyarakat dalam tingkat kepatuhan dan kesadaran dalam penyelenggaraan Terminal Tipe B ini.

Namun secara khusus, realita di lapangan berbeda dengan narasi terkait administrasi. Fakta ini ditemukan pada saat penulis melakukan wawancara. Faktor yang paling berpengaruh dalam tertib administrasi di terminal Madureso Temanggung adalah sumber daya manusia yang tidak mencukupi untuk mengatur banyaknya kendaraan trayek di terminal.

2. Hambatan Pemerintah Dalam Melaksanakan Tertib Administrasi Kendaraan Angkutan di Terminal Tipe B Madureso Kabupaten Temanggung

Kesulitan yang dialami pemerintah dalam mengimplementasikan Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 adalah tidak terjadinya kesesuaian fakta dan realita. Di Terminal Madureso Temanggung, secara administrasi dapat dilihat sangat sistematis dan runtut. Bahkan terdapat somasi bagi sopir yang tidak mentaati aturan pada saat ramp check. Namun, pada kenyataan di lapangan, angkutan tersebut masih beroperasi padahal sedang ditilang. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan pembinaan terhadap sumber daya manusia dengan unsur-unsur yang menunjang pelayanan publik di Terminal Madureso. Jumlah personil di Terminal Madureso masih terbatas, dan budaya masyarakat yang sulit untuk dirubah adalah kendala lain yang dihadapi pemerintah. Akibatnya, petugas di lapangan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Itulah mengapa hambatan terjadi dan perlu ditindaklanjuti agar evaluasi kinerja petugas terhadap administrasi menjadi tertib.

## **5.2 Saran**

Penindakan terhadap pelanggaran saat ini hanya bisa dilakukan oleh Petugas Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) yang mempunyai kewenangan dalam penindakan. Dalam hal ini juga menjadi kendala dalam jumlah sumber daya manusia di Terminal Madureso Temanggung. Aturan dalam Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah memiliki celah dan kendala. Bahwa proses penindakan tidak mudah untuk dilakukan karena

tidak setiap terminal tipe B terdapat PPNS sehingga apabila dalam penindakan selalu ada petugas yang berwenang. Jadi penindakan hanya bisa dilakukan apabila ada giat ramp check yang melibatkan PPNS pada waktu tertentu. Di lapangan kegiatan ramp check biasanya enam bulan sekali, sedangkan amanat dari Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah adalah tiga bulan sekali. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi dan pembinaan terkait kendala yang terjadi di lapangan. Peraturan perundang-undangan dapat direvisi kembali mengingat situasi dan minat pengguna kendaraan umum jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Penambahan sumber daya manusia perlu untuk dilakukan namun harus sesuai dengan kapasitas anggaran dan kapasitas terminal itu sendiri. Tidak semua terminal Tipe B di Jawa Tengah memiliki tingkat keramaian yang sama. Kepala dinas terkait hendaknya lebih sering memberikan pengarahan, bimbingan atau petunjuk sehingga pegawai di lapangan dapat sejalan dengan Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah. Selain itu, hendaknya pemerintah lebih proaktif dalam mensosialisasikan Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2017 Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah sehingga kebijakan peraturan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Peneliti, menyarankan perlu ditingkatkan pula fasilitas penunjang agar pelayanan di terminal tersebut lebih baik dari sebelumnya. Peningkatan sarana dapat dilakukan melalui pihak ketiga sesuai anjuran dari Pergub

Jateng Nomor 25 Tahun 2017. Selain itu untuk menunjang tertib administrasi perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana prasarana di kantor Terminal Madureso Temanggung, seperti pengadaan komputer.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- A.S.Moenir. (1995). *Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- H. Syaekani, d. (2005). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka.
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Jateng, D., 2019. *Survei Kepuasan Masyarakat*, Temanggung: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
- Mahmud, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Peter, M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putra, F. (2012). *New Public Governance*. Malang: UB Press.
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S., 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, .
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Usman, H. (1996). *Metedologi Penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yahya, Y. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Peraturan DSirektur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah

c. Jurnal

Husna, V. Z. (2020). *Kerjasama Antar Daerah Dalam Hal Pengelolaan Pelayanan Publik dan Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Terminal Purabaya)*. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. 17(1), 38-47.

Kandou, C. T. (2018). *Perencanaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon*. Jurnal Sipil Statik, 7(1).

Kurniawan, M. R. (2020). *E-Service Untuk Peningkatan Pelayanan Peti Kemas Di Terminal Peti Kemas Semarang*. Journal of Politic and Government Studies, 10(1), 52-71.

Mirnasari, R. M. (2013). *Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih*. Kebijakan dan Manajemen Publik 1(1), 71-84.

Wismayanti, K. W. (2021). *Strategi Optimalisasi Manajemen Pelayanan Publik di Terminal Mengwi Kabupaten Badung*

(Studi kasus: Peralihan Terminal Ubung ke Terminal Mengwi).  
Jurnal Ilmiah Satyagraha, 4(1), 65-69.

d. Wawancara

Bambang Teguh Sugiarto, S., 2021. *Wawancara dengan Kasi Angkutan BPSPP Wilayah IV Dishub Prov Jateng* [ ] (Juni 2021).

Jateng, D., 2019. *Survei Kepuasan Masyarakat*, Temanggung: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

M. Hanafi Wisnuurti, A. P., 2021. *Wawancara dengan Staf Seksi Lalu Lintas BPSPP Wilayah IV Dishub Prov Jateng* [ ] (Juli 2021).

Nurohman, A., 2021. *Wawancara terkait Terminal Madureso* [ ] (Juli 2021).

Santoso, 2021. *Wawancara dengan Staf Angkutan BPSPP Wilayah IV Dishub Prov Jateng* [ ] (Juni 2021).

Sugiyanto, M., 2021. *Wawancara dengan Staf Angkutan Dishub Prov Jateng BPSPP wilayah IV* [ ] (Juni 2021).

e. Internet

<http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-pejabat-struktural> diakses 9 Mei 2021

<http://e-journal.uajy.ac.id/16922/3/TS155212.pdf> diakses 9 Mei 2021

<https://eprints.uny.ac.id/8586/3/BAB%20%20-%2005402244038.pdf> diakses tanggal 9 Mei 2021

<https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf> diakses tanggal 9 Mei 2021

Indonesia, C., 2019. *Terminal Madureso untuk Bus AKAP*. Available at: <http://hebat.temanggungkab.go.id/news/1017413> [5 Agustus 2021].

Tengah, D. P. J., 2021. Available at: <http://perhubungan.jatengprov.go.id/> [5 Agustus 2021].